



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - i. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubag Hukum dan SDM,



[Handwritten Signature]
RADEYUS SITO HANG

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAYONG UTARA NOMOR 93 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN 2023.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A.	PENGARAH			
1.	NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	ABDUL KHOIR TRI WIBOWO, S.Pi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	DAHLIA, S.Pd.I., M.A.P.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	MARSUM, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	SUHERMAN, S.E.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
B.	PELAKSANA			
1.	M. MUSLIH ADNAN S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	MURADAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum. - Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	RADEYUS SITOANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			

1.	RADEYUS SITOANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum
2.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturanPerundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana,kepegawaian,dan Diklat yang mampu mendukung Tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	RADEYUS SITOANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan Dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
2.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	MURADAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
1.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang Terbuka, transparan, akuntabel, dan Berbasis Kompetensi - Melakukan Asesmen individu berdasarkan Kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayan publik
2.	MURADAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	RADEYUS SITOANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	MURAI DAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	
3.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTIBILITAS KINERJA			
1.	MURAI DAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam Pelayanan Publik - Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayan publik.
2.	RADEYUS SITOANG, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	M. MUSLIH ADNAN S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	ADRIANI KETTY, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di
3.	MURAI DAH, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

4.	RADEYUS SITOANG, S.E	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,sertamelaporka n kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahanmental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 14 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kasubbag Hukum dan SDM,



[Handwritten signature]
RADEYUS SITOANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
 UTARA NOMOR 93 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7
 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023.

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN 2023

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB BAGIAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Manajemen Perubahan	1. Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	1. Melaksanakan kegiatan deklarasi Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya disiplin seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat yang meliputi disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, serta tugas lain dari atasan dan munculnya inisiatif para pegawai				√					√				√
		2. Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi	1. Melakukan sosialisasi internal kegiatan Reformasi Birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategi di kantor serta pada setiap meja pegawai	1. Meningkatkan kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggungjawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan kantor			√			√			√				√

			2.	Melakukan kerja sama dengan badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan penataan dan penyimpanan arsip pemilu	2.	Tersimpannya arsip pemilu dibadan arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kayong Utara			√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1.	Meningkatnya kapasitas pegawai	1.	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	1.	Meningkatnya kemampuan pegawai baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi,pengembangan kapasitas jurnalistik,pengembangan pemenuhan dokumentasi yang informative,multi media,serta pembuatan slide pemaparan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2.	Pemilihan pegawai Teladan/Berprestasi	2.	Melakukan Penilaian terhadap kinerja pegawai	2.	Terpilihnya pegawai berprestasi secara tepat pegawai (obyektif),tepat pelaksana dan tepat pelaporan											√	
6.	Penguatan Akuntabilitas	1.	Melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala	1.	Melakukan rapat pembahasan program,kegiatan dan anggaran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan Sekretaris)dilanjutkan dengan rapat oleh secretariat 'sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	1.	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian,dalam pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran serta dalam penyusunan laporan system akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (SAKIP)yang tepat isi dan waktu						√						√
				2.	Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran (offline dan online)								√						√

			2.	Penyediaan Kotak saran dan aduan pada website resmi KPU Kabupaten Kayong Utara	2.	Tersedianya Kotak Saran dan aduan pada website resmi KPU Kabupaten Kayong Utara			√	√	√	√	√	√	√	√	√	
--	--	--	----	--	----	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

